

**AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP
TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT (POLRES) BANGKA**

SKRIPSI



Oleh:

Ari Pratama

NIM. 4011411012

Peminatan Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP
TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT (POLRES) BANGKA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Ari Pratama

NIM. 4011411012

Peminatan Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ari Pratama

NIM : 4011411012

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka yang Melarikan Diri Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Bangka.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijk, 20 Mei 2018
Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANGKA

Oleh:


Ari Pratama

NIM. 4011411012


Peminatan Kekhususan: Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

Pembimbing Pendamping


(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,
A.n. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Rio Armando Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANGKA

SKRIPSI

Oleh:

Ari Pratama

NIM. 4011411012




Peminatan Kekhususan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji

Pada tanggal **05 Juli 2018**

Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Pengaji

- 1. Ketua : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004** 
- 2. Sekretaris : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001** 
- 3. Anggota : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029** 
- 4. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001** 

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Yang benar tetaplah benar, dan yang salah tetaplah salah, kaya dan miskin dihadapan keadilan adalah sama tidak ada yang berbeda.”

(Penulis)

“Tiada Keadilan tanpa Kejujuran”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang akan saya persesembahkan kepada :

- ✓ Bapakku tersayang Hosen dan ibundaku tercinta Karyati yang senantiasa mendukungku, memberikan apa yang aku mau, melahirkan serta membesarkanku hingga saat ini, menyekolahkanku sampai ke Perguruan Tinggi Negeri, serta menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
- ✓ Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan baik melalui Doa, Motivasi, Nasihat serta dukungan Materill.
- ✓ 4417 seseorang spesial kedua setelah orang tua saya, orang yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan dalam segalah hal, mendampingiku saat suka maupun duka serta melewatkkan kecerian dan kesedihan bersama.
- ✓ Tim Pejuang Skripsi Shubuh (Pesibu) Sri Wahyuni, Nuafal Muhammad, Feniya Risky, dan Ari Arpandi serta Teman-Teman Seangkatan dan seperjuangan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
- ✓ Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) FH UBB, TIM Rekam Sidang Tipikor (Reksi) FH UBB, GenBI (komunitas penerima beasiswa BI) Universitas Bangka Belitung.
- ✓ Almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Ari Pratama

AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANGKA

Skripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Jaminan Uang, Jaminan Orang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dari segi yuridis yaitu mengenai alasan penangguhan penahanan yang tidak relevan untuk untuk dipersoalkan, namun yang menjadi masalah penting dalam penangguhan penahanan ini adalah berada pada objek jaminan yaitu berupa jaminan orang, dan uang yang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur penangguhan penahanan terhadap tersangka dengan jaminan orang atau uang, serta bagaimana jika tersangka yang dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan jaminan orang melarikan diri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris* sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Etis (*ethische theori*) dan Teori Keadilan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses penangguhan penahanan yang dilakukan penyidik Polres Bangka sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan Pasal 31 KUHAP, namun ada beberapa hal yang tidak ada dijelaskan dalam KUHAP ada diterapkan di Polres Bangka Tentang Prosedur Penangguhan Penahanan ini, Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa penyidik Polres Bangka dalam melakukan tindakan terhadap tersangka yang melarikan diri tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur oleh undang-undang, hanya saja penyidik Polres bangka mempunyai cara tersendiri untuk mencegah agar tidak ada tersangka yang melarikan diri.

ABSTRACT

ARI PRATAMA

**FROM THE LAW OF SUSPENDED SUSPENSION AGAINST SUSPENDED
ON THE LEVEL OF INVESTIGATION IN THE POLICE
JURISDICTION RESORT (POLRES) BANGKA**

Thesis, Law Faculty, 2018

Keywords : suspended of detention, money guarantees, guarantees people.

This research is based on the problem of the juridical aspect, namely the reason for suspension of detention that is not relevant to be questioned, but the important problem in the suspension of this detention is on the object of guarantee that is in the form of people's guarantee and money which is not regulated clearly by the law invite. The problems discussed in this research are about the suspension of suspect with guarantees of people or money, and what if suspects are suspended with money guarantees and guarantees of people running away. The type of research used is empirical juridical research while the approach used is the normative juridical approach. The theory used in this research is Ethical Theory (ethische theori) and Theory of Justice. The results of this study indicate that in the process of suspension of detention conducted by Bangka Police investigators in accordance with what is contained in the provisions of Article 31 KUHAP, but there are some things that are not described in the Criminal Procedure Code is applied in Police Bangka About Procedure Suspension of Detention, shows that Bangka Police investigators in taking action against the escaped suspect is not much different from what is regulated by the law, it's just that the police investigators have a way to prevent no escaped suspects.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah hamba hingga saat ini masih diberi umur panjang, yang mana telah memberikan kesempatan bagi hamba untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka yang Melarikan Diri Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort (Polres) Bangka**, Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga apabila pembaca menemui banyak kekurangan mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulisan Skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan Skripsi kearah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membangun serta membimbing penulis, sehingga penulisan Skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dosen, Staff Pengajar serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, sebagai narasumber pada penelitian ini.
7. Ibu Leny Septriani, S.H., M.H., Dosen Hukum, UPB JJ Universitas Terbuka Pangkalpinang KBM Belitung, sebagai narasumber pada penelitian ini.
8. Bapak Ipda Fanni Athar Hidayat, S.TK., Kaur Bin Ops Reserse Kriminal (KBO Reskrim) Polres Bangka, sebagai narasumber pada penelitian ini.
9. Bapak Brigadir Timbul Apriyanto, Anggota Bagian Sumber Daya (Bag Sumbda) Polres Bangka, sebagai narasumber pada penelitian ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunijk, 20 Mei 2018

Penulis



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ari Pratama".

(Ari Pratama)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Pemerintah.....	9
2. Bagi Akademisi.....	9
3. Bagi Masyarakat	9
4. Bagi Penulis	10
5. Bagi Kepolisian.....	10

E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisa Data	20
BAB II HUKUM ACARA PIDANA, PENAHANDAN, PENANGGUHAN PENAHANDAN, JAMINAN ORANG DAN JAMINAN UANG	21
A. Penahanan dalam Hukum Acara pidana	21
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	21
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	26
3. Proses-Proses dalam Hukum Acara Pidana	28
B. Penahanan dan Penangguhan Penahanan.....	40
1. Penahanan	40
2. Penangguhan Penahanan.....	43
C. Uang atau Orang sebagai Objek Jaminan	46
1. Jaminan Uang.....	46
2. Jaminan Orang	48

BAB III AKIBAT HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANGKA	49
A. Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Orang Terhadap Tersangka di Polres Bangka	54
B. Akibat Hukum Apabila Tersangka yang dilakukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Jaminan Orang tersebut Melarikan Diri	72
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rincian Lama Penahanan dalam Hukum Acara Pidana.....	42
Tabel 3.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort (Polres) Bangka.....	51
Tabel 3.2. Jumlah Anggota Polri dan PNS Polri di Kepolisian Resort (Polres) Bangka	52
Tabel 3.3. <i>Crime Indexs</i> Patokan Kinerja Bagi Anggota Polri	60